



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/255 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, perlu ditetapkan Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Koordinator dan Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
1. Koordinator
Melakukan Koordinasi, mengawasi dan memberi arahan kepada Operator Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dalam pemuktahiran dan akurasi data;

2. Operator Data

Membantu desa dalam pengumpulan hasil ekspor Verifikasi dan Validasi Data yang diusulkan dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Koordinator dan Operator Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Koordinator @ Rp. 1.000.000,-/bulan
 2. Operator @ Rp. 1.000.000,-/bulan
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/343 /IV.06/HK/2023 tentang Penetapan Koordinator dan Operator Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada kegiatan Program Rehabilitasi Sosial pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal, 29 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 255 /IV.06/HK/ 2024
TANGGAL : 29 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA KOORDINATOR DAN OPERATOR VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	RENO ARDIANSYAH, S.E	Operator PBI-JK	
2.	NIA INDRIANI	Operator PBI-JK	
3.	SYAFIRA IZZATI PUTRI, S.E	Operator PBI-JK	
4.	NEKA AGUSTINA	Operator PBI-JK	
5.	OKTRI NASRULLOH	Operator PBI-JK	
6.	SOFA A'DAWIYAH	Operator PBI-JK	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO